



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
PENGADILAN MILITER I- 05  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PONTIANAK**

**P U T U S A N**

Nomor : PUT/ 08 - K/PM 1-05/AD/I/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara **in absentia** sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BRIEFSEL IFAN SUMAH  
Pangkat/Nrp : Pratu/31020359321282  
Jabatan : Ta Bak Pan  
Kesatuan : Yonif 642/Kps  
Tempat/Tgl.Lahir : Ambon, 15 Desember 1982  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif 642/Kps Sintang Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I- 05 tersebut.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VI/4  
Pontianak Nomor : BP-39/A- 31/VIII/2009, bulan  
Agustus tahun 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan  
Perkara dari Danbrigif- 19/KH selaku Papera Nomor :  
Kep/26/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer  
Nomor : Dak/37/K/X/2009 tanggal  
01 Oktober 2009.  
3. Penetapan Kadilmil I- 05 Pontianak Nomor :  
Tapkim/43/PM.I- 05/AD/XI/2009 tanggal 10 Nopember  
2009, tentang Penunjukan Hakim  
4. Penetapan ke-3 (tiga) Hakim Ketua Nomor :  
Tapsid/13/PM.I- 05/AD/I/2010 tanggal 04 Januari  
2010, tentang Hari Sidang.  
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-  
surat lain yang berhubungan dengan perkara  
Terdakwa ini.

Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer  
Nomor : Dak/37/K/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009  
didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan  
perkara ini.

Memperhatikan : Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer tanggal  
20 januari 2010 yang diajukan kepada Majelis yang  
pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :  
1. Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan  
bersalah telah melakukan tindak pidana : Desersi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasa damai, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI.
3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).
4. Barang bukti berupa surat-surat : 1 (satu) lembar daftar absensi khusus An. Terdakwa Pratu Briefsel Ifan Sumah Nrp. 31020359321282 Ta Bak Pan Yonif 642/KPS Tmt 20 Maret 2009 sampai dengan 31 Juli 2009, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 20 Maret 2009 sampai dengan sekarang atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Ma Yonif 642/Kps Sintang Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer I-05 pontianak telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Pratu Briefsel Ifan Sumah Nrp. 31020359321282 adalah prajurit TNI-AD aktif sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa bertugas sebagai Ta Bak Pan Yonif 642/KPS.
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat terhitung mulai tanggal 20 Maret 2009 sampai dengan kasus ini dilimpahkan ke Denpom VI/4 Ptk selama 147 (seratus empat puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari tanggal 20 Maret 2009 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya, berawal pada tanggal 19 Maret 2009 Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Susan dan Sdri. Leni Indrawati karena Terdakwa minta dilayani (berhubungan badan) namun sdri. Susan menolaknya sehingga Terdakwa emosi dan bertindak kasar yang berujung Terdakwa melakukan penusukkan terhadap Sdri.Susan yang akibat dari penusukkan tersebut Terdakwa merasa takut untuk kembali ke

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuannya, sehingga keesokan harinya tanggal 20 Maret 2009 hingga sekarang Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari atasannya.

4. Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Denpom VI/4 Pontianak yang dibuat berdasarkan surat dari Danyonif 642/Kps Nomor : R/94/VIII/2009 tanggal 04 Agustus 2009.
5. Bahwa pihak Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa baik ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa di Kab. Sintang akan tetapi tidak diketemukan, Satuan juga telah mengambil tindakan administrasi berupa pemberhentian gaji Terdakwa dan pengajuan usul pemberhentian dari jabatan (Schorsing) dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun berita telepon tentang dimana keberadaannya.
6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari komandan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke 2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang

: Bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan namun telah disumpah, maka keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

### Saksi- 1 :

Nama lengkap : WAHIDIN  
Pangkat/Nrp : Sertu/21020097310581  
Jabatan : Bamin Kiban Yonif 642/Kps  
Kesatuan : Yonif 642/Kps  
Tempat/Tgl.Lahir : Makasar, 17 Mei 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asmil Kiban Yonif 642/Kps

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif 642/Kps bulan September 2002 sampai dengan  
Terdakwa melakukan tindak Pidana Desersi, Saksi  
mengenal Terdakwa dalam Urusan Pengadilan No.08/K/PA/05/AD/1/2010, dan  
Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga hanya  
sebatas atasan dan bawahan saja.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Militer berupa Desersi sejak tanggal 20 Maret 2009 dan Saksi mengetahuinya pada saat Apel Pagi mendengar Terdakwa telah melakukan penusukkan di Jln.Kelam disebuah kafe dan korbannya seorang wanita bernama Susan yang bekerja di kafe tersebut.
3. Bahwa pada waktu itu Saksi menjabat sebagai Baminnya. Selaku Bamin Saksi telah mengadakan pencarian diwilayah Kab.Sintang dan mendapat perintah dari Danki koordinasi dengan juru bayar Batalyon mengenai gajinya Briefsel Ifan Sumah dan pada bulan Juni 2009 gajinya diberhentikan.
4. Bahwa menurut keterangan korban Pratu Briefsel Ifan Sumah membawa sepeda motor jupiter Z warna merah dan Pratu Briefsel Ifan Sumah hanya sendiri saja.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak ada ijin/mendapat ijin dari Piket maupun Dansatnya.
6. Bahwa sebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin karena merasa takut kembali ke Kiban Yonif 642/Kps dan tidak mau tanggung jawab atas perbuatannya yang menusuk Sdri Susan.
7. Bahwa Terdakwa sebelum terjadi tindak pidana disersi Terdakwa pernah melakukan tindak pidana susila di kipan C Semitau yang penyelesaiannya diselesaikan secara kekeluargaan dan tindak pidana penganiayaan terhadap sdri.Susan umur 20 tahun alamat jln.Kelam Tugu Beji RR/RW 06/09 kel.Tanjung Puri Kec.Sintang Kab.Sintang.
8. Bahwa tindakan Kesatuan dengan adanya Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari dansatnya melakukan pencarian dengan memerintahkan Provost dan seluruh anggota mencari Terdakwa untuk ditangkap
9. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan yaitu Yonif 642/KPS pada tanggal 20 Maret 2009, saat itu Kesatuan yaitu Yonif 642/KPS sedang tidak dalam menghadapi Operasi Militer ataupun operasi yang lainnya, dan Situasi Wilayah Negara Republik Indonesia dan wilayah Kalimantan Barat tidak dalam keadaan perang melainkan dalam keadaan damai.
10. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Militer berupa Disersi dari tanggal 20 Maret 2009 sampai saat sekarang ini Terdakwa belum pernah kembali lagi ke Kesatuannya untuk masuk dinas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lagi, dan tidak pernah memberitahukan kepada  
putusan.mahkamahagung.go.id Kesatuannya maupun Dansatnya dimana dirinya berada  
dan apa yang sedang dilakukan.

### Saksi- 2 :

Nama lengkap : TRI WIDODO  
Pangkat/Nrp : Serda/31020359321282  
Jabatan : Danru II Ton Kibant Yonif  
642/Kps  
Kesatuan : Yonif 642/Kps  
Tempat/Tgl.Lahir : 17 Mei 1987  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Kibant  
Yonif 642/Kps Kabupaten Sintang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2009 di Yonif 642/KPS sampai dengan Terdakwa melakukan tindak Pidana Desersi, Saksi mengenal Terdakwa dalam urusan kedinasan saja, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Militer berupa Desersi sejak tanggal 20 Maret 2009 dan sampai saat sekarang ini belum pernah kembali lagi ke Kesatuannya untuk masuk dinas, dan Saksi waktu itu menjabat sebagai Danru II Ton Kibant Yonif 642/Kps.
3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuannya yaitu Yonif 642/KPS tanpa ada ijin yang syah dari Komandan satuannya yaitu Danyonif 642/KPS ataupun dari Perwira yang lainnya sebagai atasannya di Yonif 642/KPS.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuannya, dengan menggunakan pakaian preman.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Satuannya sebelumnya bukan sedang melaksanakan ijin cuti ataupun ijin- ijin yang lainnya, melainkan pergi meninggalkan Satuannya dengan secara sengaja tanpa ada ijin yang syah dari Komandan Satuannya ataupun para Perwira yang lainnya. Terdakwa pergi meninggalkan Satuannya karena merasa takut kembali ke Kiban Yonif 642/Kps dan tidak mau tanggung jawab atas perbuatannya yang menusuk Sdri Susan sehingga meninggalkan Kesatuan sampai dengan sekarang
6. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan yaitu Yonif 642/KPS tanggal 20 Maret 2009, saat itu Kesatuan yaitu Secata B Rindam VI/Tpr sedang tidak dalam menghadapi Operasi Militer ataupun operasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya, dan Situasi Wilayah Negara Republik Indonesia dan wilayah Kalimantan Barat tidak dalam keadaan perang melainkan dalam keadaan damai.

7. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Militer berupa Disersi dari tanggal 20 Maret 2009 sampai saat sekarang ini Terdakwa belum pernah kembali lagi ke Kesatuannya untuk masuk dinas lagi, dan tidak pernah memberitahukan kepada Kesatuannya maupun Dansatnya dimana dirinya berada dan apa yang sedang dilakukan.
8. Bahwa sejak Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuannya pada tanggal 20 Maret 2009 yang lalu, Kesatuan telah berusaha untuk mencari dan menangkapnya, tetapi Terdakwa sampai saat sekarang ini belum tertangkap dan juga belum kembali lagi ke Kesatuannya, dan kesatuan juga telah melaporkan perihal perbuatan Tindak Pidana Disersi yang telah dilakukan oleh Terdakwa ke Komando atas dan mohon bantuan untuk penangkapannya kepada instansi yang terkait lainnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak diperiksa karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali, dikarenakan Terdakwa sejak tanggal 20 Maret 2009 telah dinyatakan Disersi dan hingga saat ini belum kembali Kesatuan demikian juga para Saksi tidak dapat memenuhi panggilan sidang karena sedang melaksanakan tugas Operasi Pantas RI-Malaysia berdasarkan Surat Danyonif- 642/Kps Nomor.B/18/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang penjelasan surat panggilan sidang Terdakwa dan Saksi. Upaya Kesatuan melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan, namun tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat 1 (satu) lembar daftar absensi khusus An. Pratu Briefsel Ifan Sumah Nrp. 31020359321282 Ta Bak Pan Yonif 642/KPS Tmt 20 Maret 2009 sampai dengan 31 Juli 2009, tetap dilekatkan dalam berkas perkara, telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai bukti petunjuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Briefsel Ifan Sumah adalah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ Hal 5 dari 9 hal. PUT No. 08 / PM I / 05 / AD / I / 2010  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit TNI AD aktif dan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini bertugas sebagai Tabak Pan Yonif 642/KPS dengan pangkat terakhir Pratu Nrp. 31020359321282.

2. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa seijin dari Dansat sejak tanggal 20 Maret 2009 sampai dengan perbuatannya dilaporkan ke Sub Denpom VI/4 - 3 Sintang sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.29/A - 29/IV/2009/VI - 4 tanggal 15 Juli 2009, atau kurang lebih 117 hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar upaya Kesatuan telah memerintahkan Staf Intel, Provost dan seluruh Personel Yonif 642/KPS untuk melakukan pencarian atas keberadaannya.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa seijin dari Dansat sampai sekarang belum kembali, karena Terdakwa merasa takut kembali ke Kiban Yonif 642/Kps akibat perbuatannya yaitu melakukan Asusila dan penganiayaan (menusuk) Sdri. Susan, sehingga sampai sekarang masih status DPO.
5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin dari Dansat, Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan perang, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun mengenai pemidanaannya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini berdasarkan motivasi Terdakwa dengan memperhatikan kepentingan Militer dan Hukum sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.  
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.  
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan *militer* berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas, pertempuran, atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM *militer* adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan adalah benar bernama Briefsel ifan Sumah dan ketika melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini berstatus seorang militer / Prajurit TNI AD aktif yang bertugas sebagai Tabak Pan Yonif 642/KPS dengan pangkat terakhir Pratu Nrp. 31020359321282.
2. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/37/K/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu "*Militer*" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa seijin dari Dansat sejak tanggal 20 Maret 2009 sampai dengan perbuatannya dilaporkan ke Sub Denpom VI/4- 3 Sintang sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.29/A- 29/VII/2009/VI- 4 tanggal 15 Juli 2009, atau kurang lebih 93 hari berturut- turut,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
hingga, sekarang tidak kembali adalah perbuatan yang dikehendaki Terdakwa dengan alasan yang tidak jelas

- / Hal. 6 dari 9 hal. PUT No. 08-K/PM I. 05/AD I / 2010
2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai prajurit TNI AD apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku dilingkungan militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
  3. Bahwa perbuatan Terdakwa pergi meninggalkan dinas/kesatuan sejak tanggal 20 Maret 2009 sampai dengan tanggal 31 Juli 2009, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua "*Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*" telah terpenuhi.

### 3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan diketahui umum Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga "*Dalam waktu damai*" telah terpenuhi.

### 4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: 9 hal. PUT No. 08-K/PM I. 05/AD/ I/ 2010

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan sejak tanggal 20 Maret 2009 sampai dengan perbuatannya dilaporkan ke Sub Denpom VI/4- 3 Sintang sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.29/A- 29/VII/2009/VI- 4 tanggal 15 Juli 2009, dikuatkan dengan dengan bukti petunjuk berupa surat-surat : 1 (satu) lembar daftar absensi khusus An. Pratu Briefsel Ifan Sumah Nrp. 31020359321282 Ta Bak Pan Yonif 642/KPS Tmt 20 Maret 2009 sampai dengan 31 Juli 2009, hingga persidangan perkara ini tidak kembali, perbuatan mana dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Maret 2009 hingga sekarang tidak kembali ke Kesatuan, menunjukan pada hakekatnya Terdakwa tidak ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan Militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi Militer maka perbuatan yang demikian harus segera

diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, dengan memperhatikan kepentingan umum, hukum, dan kepentingan Militer.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang : Bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf bagi Terdakwa sehingga ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

a. Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada yang meringankan.

b. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
- Sampai saat ini Terdakwa masih status Daftar Pencarian Orang (DPO).

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat :  
1 (satu) lembar daftar absensi khusus An. Pratu Briefsel Ifan Sumah Nrp. 31020359321282 Ta Bak Pan Yonif 642/KPS Tmt 20 Maret 2009 sampai dengan 31 juli 2009, menunjukkan bukti petunjuk tidak hadirnya Terdakwa di Kesatuan (Disersi) hal ini berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.  
2. Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 29 KUHPM.  
3. pasal 143 ayat (2) UU Nomor. 31 th. 1997.  
4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : BRIEFSEL IFAN SUMAH PRATU NRP. 31020359321282, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Desersi dimasa damai**”.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

1 (satu) lembar daftar absensi khusus An. Pratu Briefsel Ifan Sumah Nrp. 31020359321282 Ta Bak Pan Yonif 642/KPS Tmt 20 Maret 2009 sampai dengan 31 Juli 2009, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan apabila tertangkap atau menyerahkan diri.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal duapuluh, bulan Januari, tahun dua ribu sepuluh didalam Musyawarah Majelis Hakim, oleh Letnan Kolonel Muh.Mahmud, S.H. Nrp. 1910002230362 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Sutrisno, S.H. Nrp. 569764 dan Mayor Sus Immanuel P. Simanjuntak, S.H. Nrp. 520868 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Sihabudin, S.H. Nrp.19200009907, Panitera Lettu Chk Agustono, SH Nrp.21940080960873.

HAKIM KETUA

ap ttd

MUH. MAHMUD, S.H  
LETNAN KOLONEL CHK NRP.1910002230362

HAKIM ANGGOTA – I  
HAKIM ANGGOTA – II

ttd

ttd

S U T R I S N O, S.H.  
IMMANUEL.P.SIMANJUNTAK,S.H  
MAYOR CHK NRP. 569764  
MAYOR SUS NRP. 520868

PANITERA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
ttddputusan.mahkamahagung.go.id

S.H

LETNAN SATU CHK NRP. 21940080960873

AGUSTONO,

sesuai dengan aslinya

Disalin

PANITERA

S.H

LETNAN SATU CHK NRP. 21940080960873

AGUSTONO,

3. Menetapkan barang bukti berupa :  
Surat :  
1 (satu) lembar daftar absensi khusus An. Pratu Briefsel Ifan Sumah Nrp. 31020359321282 Ta Bak Pan Yonif 642/KPS Tmt 20 Maret 2009 sampai dengan 31 Juli 2009, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan apabila tertangkap atau menyerahkan diri.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal duapuluh, bulan Januari, tahun dua ribu sepuluh didalam Musyawarah Majelis Hakim, oleh Letnan Kolonel Muh.Mahmud, S.H, Nrp. 1910002230362 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Sutrisno, S.H. Nrp. 569764 dan Mayor Sus Immanuel P. Simanjuntak, S.H. Nrp. 520868 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Sihabudin, S.H. Nrp.19200009907, Panitera Lettu Chk Agustono, SH Nrp.21940080960873.

HAKIM KETUA

MUH. MAHMUD, S.H  
LETNAN KOLONEL CHK NRP.1910002230362





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
HAKIM ANGGOTA – I  
putusan.mahkamahagung.go.id  
HAKIM ANGGOTA – II

S U T R I S N O, S.H.  
IMMANUEL.P.SIMANJUNTAK,S.H  
MAYOR CHK NRP. 569764  
MAYOR SUS NRP. 520868

PANITERA

/ Hal . 9 dari 9 hal . PUT No. 08-K/ PM I . 05/ AD/ I / 2010

S.H. AGUSTONO,  
LETNAN SATU CHK NRP. 21940080960873

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)